BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 54 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2008 KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan Program Raskin Tahun 2008 di Kabupaten Nganjuk dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Tahun 2008, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2008 Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Pemerintah Kepada BUMN;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2007 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah Untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Pusat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/2518/PMK.02/2007 tanggal 7 Desember 2007 Perihal Pagu RASKIN Propinsi Tahun 2008.
2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/1837.021/2007 tanggal 19 Desember 2007 Perihal Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2008.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2008 Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Raskin Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, melaksanakan mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program Raskin oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada kegiatan pendampingan Raskin 2008 (kode rekening 1.15.1.15.01.19.02)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 21 Mei 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 54/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 21 Mei 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2008 KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TIM KABUPATEN		
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kasi Perusahaan Daerah dan Perbankan pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Anggota :	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2. Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kasubdin Penanaman Modal dan BUMD pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kediri 6. Kasubid Koperasi dan Perdagangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 7. Staf pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk	
II	TIM KECAMATAN		
1.	Koordinator	Camat setempat	20 Kecamatan
2.	Anggota :	1. Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Agama pada Kecamatan	20 Kecamatan
		2. Kasubsi Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan	20 Kecamatan
		3. Petugas Raskin di Desa/Kelurahan (tiap-tiap desa/kelurahan 1 (satu) Orang)	284 Desa/ Kelurahan

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA.

ttd.

MOH. GHUFRON,SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN